

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 90/PUU-XVIII/2020**

### **“Pengaturan Syarat Usia Minimal Pengangkatan Hakim Konstitusi dan Penghapusan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi”**

#### **I. PEMOHON**

Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.,

##### **Kuasa Hukum:**

Muhammad Alfy Pratama, SH., dkk, para advokat dan konsultan hukum pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2020.

(Selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

#### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian formil dan materiil Pasal I angka 3 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal I angka 6 yang menghapus Pasal 22, Pasal I angka 8 yang mengubah Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal I angka 9 yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal I angka 15 yang mengubah Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

#### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019), menentukan:  
*“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menentukan:
  - (1) *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
  - (2) *Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
  - (3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
6. Bahwa Pemohon mengajukan muatan materi dalam UU 7/2020 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara*

*kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Bahwa penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
4. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pembayar pajak. Pemohon berprofesi sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII bidang studi Hukum Tata Negara dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII;
5. Bahwa Pemohon juga memiliki *concern* dengan perkembangan, perlindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, *concern* dengan penegakkan dan perlindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui pengajaran, diskusi ilmiah, penelitian, serta tulisan-tulisan atau pernyataan di media massa;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur

Dharma Ull) di bidang pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, Catur Dharma Ull meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah islamiyah;

7. Bahwa menurut Pemohon proses pembentukan UU 7/2020 secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) sebagai undang-undang pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian formil UU 7/2020.**
- **Pengujian materiil UU 7/2020:**
  1. **Pasal I angka 3 (mengubah Pasal 15 ayat (2)):**

*“Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:*

- a. warga negara Indonesia;*
- b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;*
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;*
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari*

*lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.”*

**2. Pasal I angka 6:**

Menghapus Pasal 22.

**3. Pasal I angka 8 (mengubah Pasal 23 ayat (1) huruf d):**

*“Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:*

*a. meninggal dunia;*

*b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;*

*c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;*

*d. dihapus; atau*

*e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”*

**4. Pasal I angka 9:**

Menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b.

**5. Pasal I angka 15 (mengubah Pasal 87 huruf b):**

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*

*b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”*

**B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**1. Pasal 1 ayat (2):**

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*

**2. Pasal 1 ayat (3):**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

**3. Pasal 24 ayat (1):**

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

**4. Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**5. Pasal 28D ayat (3):**

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

**VI. ALASAN PERMOHONAN**

**Pengujian Formil**

1. Bahwa melalui Pasal 22A UUD 1945 sebagai konstitusi negara menganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang, dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-undang bukanlah sesuatu yang keberadaannya sama saja “antara ada dan tiada”, melainkan kehadirannya memiliki urgensi konstitusional. Oleh karena itu, mengikuti tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang pembentukannya diamanatkan UUD 1945) menjadi sebuah kewajiban yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang;
2. Bahwa selanjutnya berangkat dari urgensi konstitusional menaati tata cara pembentukan undang-undang, tentunya sebuah undang-undang yang pembentukannya tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang tidak dapat dikatakan konstitusional. Setidak-tidaknya penilaian atas konstitusionalitas substansi sebuah undang-undang baru dapat dilakukan apabila pertanyaan terkait konstitusionalitas tata cara pembentukannya dijawab terlebih dahulu;
3. Bahwa selain dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019), penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib,

hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “*Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan*” serta dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] halaman 82-83 serta pada halaman 92;

4. Bahwa masalah keabsahan formil yang terdapat dalam pembentukan UU 7/2020 dapat ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas keterbukaan;
5. Berdasarkan ketentuan tersebut UU 7/2020 dapat dikatakan melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g tentang asas “Keterbukaan” UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019;
6. Bahwa pembentukan UU 7/2020 telah melanggar asas formil terlihat dari naskah akademik yang disusun tidak memenuhi sejumlah syarat yang tertuang dalam Lampiran I UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019;
7. Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019 merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturannya. Sedangkan, jika kita melihat naskah akademik UU 7/2020, kajian yang tertuang hanya berisikan 4 (empat) bab, diantaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab 3 materi rancangan undang-undang tentang perubahan dan bab 4 penutup. Berdasarkan hal tersebut Naskah Akademik UU 7/2020 dapat dikatakan cacat secara formil dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I UU 12/2011 *juncto* UU 15/2019.

### **Pengujian Materiil**

1. Pasal I angka 3 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara konsep merujuk pada gagasan *rechtstaats* atau *the rule of law* yang menekankan pada konsep negara yang

menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga, dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam menentukan kriteria usia minimal hakim konstitusi, haruslah tunduk pada ketentuan hukum, dalam hal ini Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa kriteria syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun merupakan kriteria usia yang oleh Mahkamah telah dinyatakan konstitusional;

3. Bahwa perubahan kriteria usia dengan menambah dari usia 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi usia 55 (lima puluh lima) tahun tidak memiliki urgensi yang nyata bahkan alasan menaikkan syarat usia hakim konstitusi tersebut tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU 7/2020, terlebih justru telah nyata-nyata bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013. Sehingga pembentuk undang-undang justru telah melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pasal *a quo* telah senyata-nyatanya melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Pasal I angka 3 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan pasal undang-undang *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional warga negara yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, tetapi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan ingin mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Pasal *a quo* menutup hak konstitusional warga negara yang pada dasarnya telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Kemungkinan warga negara yang pada dasarnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan syarat Hakim Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perubahan UU MK) sangatlah besar;

7. Bahwa salah satu indikasi/bentuk sifat tidak negarawan adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi yang diatur harus telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun tidak menjamin atau setidaknya-tidaknya belum tentu seseorang warga negara memiliki sifat negarawan. Demikian pula tidak menjamin/belum tentu memenuhi syarat lain yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Karena syarat hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tidak melekat di dalamnya kriteria usia. Hal ini terbukti bahwa terdapat seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai negarawan pada saat diangkat menjadi hakim Mahkamah Kontitusi dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, tetapi dalam perjalanannya hilang sifat kenegarawanannya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi;
8. Bahwa MK dalam beberapa Putusannya Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, pada Paragraf [3.11], hlm. 31, menyatakan pada intinya Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, kriteria usia menurut MK dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas apabila aturan kriteria usia tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya

menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;

9. Bahwa menurut dalil Pemohon kriteria usia di dalam pasal *a quo* menimbulkan problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Hal demikian dapat dilihat pada begitu banyak perkara yang teregistrasi di MK, apalagi tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap MK untuk menyelesaikan perkara konstitusional, sehingga hakim MK harus selalu dalam keadaan dan kondisi yang prima agar tidak menimbulkan problem kelembagaan MK sampai MK tidak dapat melaksanakan kewenangannya sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa keadaan dan kondisi yang prima seorang hakim sebagai manusia biasa salah satunya dipengaruhi faktor usia. Usia seseorang berbanding langsung dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada usia 25 (dua puluh lima) tahun. Pada usia 50 – 60 tahun, kekuatan otot menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris-motoris menurun sebanyak 60%. Selanjutnya kemampuan kerja fisik seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun tinggal mencapai 50% dari umur orang yang berusia 25 tahun. Bertambahnya umur akan diikuti penurunan tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan membedakan sesuatu, membuat keputusan dan kemampuan mengingat jangka pendek. Dengan demikian pengaruh umur harus selalu dijadikan pertimbangan dalam memberikan pekerjaan pada seseorang;
11. Bahwa keberadaan pasal *a quo* tidak didasarkan atas kajian akademik yang jelas serta sebagai perbandingan minimal syarat usia hakim konstitusi di berbagai negara rata-rata adalah di usia 40-45 tahun atau tidak lebih dari 50 tahun, artinya, beberapa negara tersebut juga telah mempertimbangkan alasan kesehatan dan psikologis;

12. Bahwa dengan dalil tersebut, maka pasal *a quo*, meskipun bersifat *open legal policy*, tetapi disebabkan pasal *a quo* bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa syarat usia tidak lagi tergolong *open legal policy* atau dapat menjadi permasalahan konstusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan MK, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;
13. Pasal I angka 6 UU 7/2020 yang menghapus Pasal 22 bertentangan dengan prinsip konstusionalisme yang diatur Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
14. Bahwa Pasal I angka 6 UU 7/2020 berbunyi "*Pasal 22 dihapus*" sehingga keberadaan Pasal I angka 6 UU 7/2020 telah menghapuskan ketentuan Pasal 22 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi "*masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*"
15. Bahwa keberadaan Pasal I angka 6 UU 7/2020 telah menghapuskan perodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun, sehingga saat berlakunya Pasal I angka 6 UU 7/2020 masa waktu Hakim Konstitusi menjabat didasarkan pada usia pensiun. Dengan demikian hakim konstitusi dapat menjabat dari usia 55 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 serta diberhentikan pada usia 70 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan oleh karenanya hakim konstitusi dapat menduduki jabatannya paling lama 15 tahun (tanpa jeda perodesasi);
16. Bahwa pelembagaan konstusionalisme dalam UUD 1945 secara pokok termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar, dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya melekatkan kekuasaan tertinggi ada

pada rakyat itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi, diantara wujudnya adalah adanya pengaturan kewenangan dan batas-batas wewenang pada lembaga-lembaga tinggi negara, pengaturan pengisian jabatan pada tiap-tiap lembaga tinggi negara, serta adanya jaminan hak konstitusional warga negara;

17. Bahwa dengan dihapuskannya masa jabatan Hakim Konstitusi telah menghilangkan ruang evaluasi kepada Hakim Konstitusi yang dimiliki publik untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Konstitusi selama menjabat pada periode pertama terutama oleh Lembaga Negara pengusul [vide Pasal 24 ayat (3) UUD 1945] dan oleh masyarakat melalui pemberian masukan kepada Lembaga Negara pengusul pada saat proses seleksi. Kondisi ini berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman para Hakim Konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya;
18. Bahwa kondisi ini semakin diperparah dari sulitnya mekanisme mengoreksi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun UU 7/2020;
19. Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 1 angka 6 UU 7/2020 selain secara substantif bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal I angka 6 UU 7/2020 secara hukum telah mengakibatkan 2 (dua) pengertian Hakim Konstitusi yang berbeda yakni selain sebagai hakim yang menjabat secara periodik, yang karena jabatannya diangkat untuk jangka waktu tertentu (*in casu* adalah 5 (lima) tahun), tetapi pengertian Hakim Konstitusi atas berlakunya Pasal I angka 6 UU 7/2020 juga berarti hakim sebagai profesi tetap yang menjabat sejak diangkat hingga pada usia pensiun (bukan pada jangka waktu tertentu atau secara periodik);

20. Bahwa sehubungan dengan Pasal I angka 6 UU 7/2020 yang menghapus Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 *juncto* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan menurut Pemohon penghapusan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dan untuk mengatasi kekosongan hukum apabila Mahkamah berpendapat yang sama dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal I angka 6 UU 7/2020 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*";
21. Bahwa keberadaan Pasal I angka 8 UU 7/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d mengakibatkan tidak terdapatnya ruang pemberhentian hakim konstitusi ketika telah berakhir masa jabatannya;
22. Bahwa terdapat kaitan antara permohonan Pemohon untuk membatalkan ketentuan Pasal I angka 6 UU 7/2020 dengan keberadaan Pasal 23 ayat (1) huruf d, sehingga Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal I angka 8 UU 7/2020 yang menghapuskan Pasal 23 ayat (1) huruf d dinyatakan bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*telah berakhir masa jabatannya*";
23. Bahwa keberadaan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK *juncto* Perubahan UU MK mengakibatkan tidak terdapatnya ruang bagi Mahkamah untuk memberitahukan kepada lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal I angka 9 UU 7/2020 yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b dinyatakan bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d*";

24. Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b mengakibatkan adanya hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU 7/2020 diundangkan akan meneruskan masa jabatannya sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun walau sudah memasuki periode ke-2 jabatannya, tanpa melalui mekanisme seleksi kembali, dan bahkan berusia dibawah 55 tahun, berpotensi mengakibatkan hakim konstitusi tersebut terjebak dalam konflik kepentingan kepentingan (*conflict of interest*) dengan pembentuk undang-undang, sementara produk dari pembentuk undang-undang merupakan objek *in litis* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah;
25. Bahwa dengan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pembentuk undang-undang, hal demikian berpotensi mengganggu independensi dan imparialitas hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU *a quo* diundangkan dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

## VII. PETITUM

### **Dalam Permohonan Pengujian Formil:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Dalam Permohonan Pengujian Materiil**

1. Menyatakan Pasal I angka 3 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “55 (*lima puluh lima*)” apabila tidak dimaknai “47 (*empat puluh tujuh*)”;
2. Menyatakan Pasal I angka 6 yang menghapus Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*”;
3. Menyatakan Pasal I angka 8 yang menghapuskan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai “*telah berakhir masa jabatannya*”;

4. Menyatakan Pasal I angka 9 UU MK yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai "*berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.*";
5. Menyatakan Pasal I angka 15 yang menghapus Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
7. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).